



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 187-K/PM.II-09/AU/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR SUHAJI.
Pangkat / Nrp : Praka / 529814.
Jabatan : Anggota Sathar 13 Depohar 10.
Kesatuan : Husein Sastranegara.
Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 5 April 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Sukaraja II No.22 Lanud Husein Sastranegara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Satpomau Husein Sastranegara Nomor : POM-401/A/IDIK-61/IV/2013/HSN tanggal 17 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DAN DEPOHAR 10 selaku Papera Nomor: KEP/9/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AU/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/187/PM.II-09/AU/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/187/PM.II-09/AU/IX/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AU/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa:

- Pidana pokok penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AU.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Markas Depohar 10 dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Nur Suhaji Nrp. 529814, tanggal 28 Maret 2013 dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Lanud Husein Sastranegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Nur Suhaji) adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Depohar 10 Husein Sastranegara dengan pangkat Praka Nrp. 529814.
2. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara atau selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : EPI SAHRUDIN.
Pangkat / Nrp : Lettu Tek / 510134.
Jabatan : Kaurdal Markas Depohar 10.
Kesatuan : Husein Sastranegara.
Tempat / tgl. Lahir : Bandung, 1 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : JLn. Warung Contong Rt.14 Rw.05 Setiamanah Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya memerintahkan Serka Guntar dan Pratu Desi anggota Depohar 10 untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Komplek Sukaraja II No.22 Lanud Husein Sastranegara tidak berhasil diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MASRURI.
Pangkat / Nrp : Lettu Tek / 533615.
Jabatan : Kabeng Power Plant Sathar 13 Depohar 10.
Kesatuan : Husein Sastranegara.
Tempat, tgl. Lahir : Blitar, 17 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Wisma Angkasa Jln. Setia Budi No. 99 Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi bertugas di Sathar 13 Depohar 10 Husein Sastranegara dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumahnya di Komplek Sukaraja II No.22 Lanud Huseinsastranegara namun tidak berhasil diketemukan, dan Kesatuan pernah juga menghubungi pihak keluarga melalui telephone tetapi dari pihak keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa atas perintah Komandan Depohar 10 Husein Sastranegara, gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa dari bulan Januari 2013 tidak diberikan dan masih ditahan di Pekas Markas Depohar 10.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ISMAIL MULAT WIBAWA.
Pangkat / Nrp : Serda / 536652.
Jabatan : Anggota Sathar 13 Depohar 10.
Kesatuan : Husein Sastranegara.
Tempat, tgl. Lahir : Klaten, 19 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Sukasari Gang Sambur No.11 Rt.03 Rw.02 Husein Sastranegara Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika ketika sama-sama bertugas di Sathar 13 Depohar 10 Husein Sastranegara, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui kemana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan tidak pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dalam berdinis sehari-hari Terdakwa cukup baik dan tidak pernah memperlihatkan ada suatu masalah dalam pribadinya.
6. Bahwa diluar dinas Terdakwa tidak punya kegiatan atau pekerjaan lain.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak memberikan keterangan karena sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian (DPO).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Markas Depohar 10 dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Nur Suhaji Nrp. 529814, tanggal 28 Maret 2013 dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan kesatuan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Nur Suhaji) adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Depohar 10 Husein Sastranegara dengan pangkat Praka Nrp. 529814.
2. Bahwa benar sejak tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara atau selama ± 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Nur Suhaji, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 529814, Kesatuan Depohar 10 Husein Sastranegara dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AU/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk berkepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 4 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan melaporkannya ke Komando Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara atau selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara atau selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI AU yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.
4. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Markas Depohar 10 dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Nur Suhaji Nrp. 529814, tanggal 28 Maret 2013 dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRAKA NUR SUHAJI NRP. 529814 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Markas Depohar 10 dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Nur Suhaji Nrp. 529814, tanggal 28 Maret 2013 dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara.
 - 3) Surat Dandepohar 10 Nomor : B/70-13/09/3/Depohar 10 tanggal 15 November 2013 tentang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 4 Januari 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan An. Terdakwa Praka Nur Suhaji Nrp. 529814.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH., MH. Letkol Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Sukardiyono, SH Mayor Chk Nrp. 591675 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Yudho Wibowo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mirtusin, SH., MH.
Letkol Sus Nrp. 520881

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Sukardiyono, SH.
Mayor Chk Nrp. 591675

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Agus Husin, SH.
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)